

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jl. H. M. Dahlan - Kec. Padang Selatan - 25121 Tel. Corp. (0751) 51260 Fax. (0751) 55628
E-mail: unpad@unpad.ac.id Homepage: <http://www.unp.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 05/341/KP/2005

TENTANG
PENBUKAAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan relevansi serta pemerataan pendidikan dan daya saing lulusan, perlu pengembangan jurusan Ekonomi pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ekonomi;
 - b. bahwa Dirjen Dikti Depdiknas dengan surat nomor 2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004 telah menyetujui pembukaan Fakultas Ekonomi dengan surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan bidur a dan b tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 - 5. Keputusan Mendikbud RI nomor 276/D/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI Nomor 093/D/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
 - 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor:
 - a. 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - b. 158/P/2003 tentang Pemerintahan Kusa dan Delegasi Wewenang.
- Memperhatikan :
- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang persetujuan pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
 - b. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang dan Rencana Strategis Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
 - c. Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 40 Desember 2004;
 - d. Hasil Rapat Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tanggal 3 Desember 2004;
 - e. Surat Dejan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang nomor 2371/341.14/KP/2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Persetujuan Pendirian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Menetapkan
- PERTAMA : MENETAPKAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- KEDUA : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang bertugas menyelenggarakan :
- 1. Program Sarjana dengan bidang studi :
 - a. Program Studi Pendidikan Ekonomi;
 - b. Program Studi Manajemen;
 - c. Program Studi Ekonomi Pembangunan;
 - d. Program Studi Akuntansi.
 - 2. Program Pascasarjana yaitu Magister Manajemen.
- KETIGA : Fakultas Ekonomi dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yaitu Pembantu Dekan I, II dan III
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ini dibebankan pada Daftar Isian Suplemen (DIKS) Universitas Negeri Padang atau dana yang relevan.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2005

=====

Rektor Universitas Negeri Padang

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Pembantu Rektor di lingkungan UNP di Padang
6. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNP di Padang
8. Kepala Biro di lingkungan UNP di Padang

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd

NIP. 130517796

F/S.